



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 316 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.2.3.2/172/BPAD/2024 tanggal 25 Juni 2024 Hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan cara Pembongkaran, telah disetujui pelaksanaan pemusnahan dengan cara pembongkaran terhadap barang milik daerah yang tercantum dalam Daftar Inventaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Bangunan Gedung, Pagar, Gapura, Arca Parkir, dan Lampu Taman;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor : 500.9/819/PERINDAG3/2024 tanggal 24 Juli 2024, maka telah dilaksanakan pemusnahan barang milik daerah yang tercantum dalam Daftar Inventaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Bangunan Gedung, Pagar, Gapura, Area Parkir dan Lampu Taman dengan cara dilakukan pembongkaran seluruh bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 dan Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan salah satunya karena pemusnahan, dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Re
Kabag. Bantuan Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	t

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 2024**TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS
DARI DAFTAR BARANG MILIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No. Urut	Nomor									Nama Barang Milik Daerah	Luas Lantai (M ²)	Kontruksi Bangunan		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RR/RB)	Nilai Perolehan (Rp)
	Kode Barang								Register			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1	1	3	3	01	01	09	001	0001	Bangunan Gedung Pertemuan/Serba Guna	75	Tidak	Beton	APBD	2003	RR	47.264.000	
2	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Produksi	36	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
3	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Produksi	36	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
4	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Produksi	36	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
5	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Produksi	36	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
6	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Produksi	36	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
7	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Penjualan	28	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
8	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Penjualan	28	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
9	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Penjualan	28	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	
10	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Penjualan	28	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744	

11	1	3	3	01	01	30	010	0001	Bangunan Saung Penjualan	28	Tidak	Beton	APBD	2003, 2015	RR	68.954.744
12	1	3	3	01	01	04	001	0001	Pagar Permanen	406	Tidak	Beton	APBD	2003	RR	101.286.000
13	1	3	3	01	01	30	009	0001	Gapura Gerbang Masuk - Keluar, dan Tugu	7,65	Tidak	Beton	APBD	2016	RR	17.018.260
14	1	3	3	01	01	36	004	0001	Rabat dan Area Parkir	489	Tidak	Beton	APBD	2016	RR	29.022.400
15	1	3	3	01	01	36	003	0001	Lampu Taman	-	Tidak	Tidak	APBD	2016	RR	5.761.900
Total																889.900.000

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Koordinasi	
Pt. Kepala BPAD	
Sekretaris Badan	
Kabid. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	